RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA
Nomor 62/PUU-XVI/2018
Peninjauan Kembali (PK) untuk Kedua Kali atau Lebih
dalam Perkara Pidana

I. **PEMOHON**

Sutrisno Nugroho

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian Materiil Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

- Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";*

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang telah dijatuhkan putusan pidana oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1985/Pid/Sus/2015/PN.Jkt.Brt tanggal 31 Maret 2016 dan juga telah mengajukan

Permohonan PK sebagaimana Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 07/Akta Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt. bertanggal 05 Juni 2017. Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018, Pemohon merasa telah menemukan alat bukti baru (*novum)* sehingga Pemohon kembali mencoba untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) untuk kedua kalinya. Namun Pemohon merasa permohonan Peninjauan Kembali yang kedua kali menjadi sia-sia karena adanya pembatasan dalam Undang-Undang yang diajukan permohonan uji materiil *a quo*

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Norma materiil yaitu:

Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985:
Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.

Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009:
Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. **Pasal 1 ayat (3) UUD 1945**:
   Negara Indonesia adalah negara hukum.
2. **Pasal 24 ayat (1) UUD 1945:**
   Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Pengajuan permohonan Peninjauan Kembali dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sebelumnya telah diatur dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Namun Pasal 268 ayat (3) KUHAP tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 yang amarnya menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang berbunyi: “Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya

dapat dilakukan satu kali saja” bertentangan dengan UUD 1945 jika dimaknai tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya keadaan baru (*novum*).

2. Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tersebut, Mahkamah Agung justru memberikan instruksi ke Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2014, tanggal 31 Desember 2014, yang pada pokoknya adalah: *"bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding agar tidak menerima pihak yang mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali untuk ke-2 (dua) kali atau seterusnya”*,
3. Alasan Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran tersebut adalah:
   - bahwa perkara akan menumpuk di Mahkamah Agung,
   - bahwa pengaturan masalah upaya hukum Peninjauan Kembali tidak hanya diatur di dalam Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang normanya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU.XI/2013 tanggal 6 Maret 2014, namun juga diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009,
4. Bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah ditafsirkan dan dijadikan dasar untuk tetap membatasi pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana yang hanya dapat diajukan tetap 1 (satu) kali saja, padahal ketentuan pembatasan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana secara khusus (*lex specialis*) diatur dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013;
5. Akibat diberlakukannya Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 dalam peninjauan kembali perkara pidana, maka

permohonan peninjauan kembali terhadap perkara pidana yang pernah dilakukan peninjauan kembali, tidak akan diterima oleh Mahkamah Agung.

VII. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa:
   a) Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana diubah dengan UU 5/2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) dan terakhir kali diubah dengan UU 3/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958)
   b) Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

   "tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila permohonan peninjauan kembali dimaknai untuk perkara pidana";
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.